

## PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

# SALINAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR: 1 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 – 2017 PADA KABUPATEN NGANJUK

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2017 Pada Kabupaten Nganjuk, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pelaksanaan 2010 Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, DPRD perlu menindaklanjuti hal tersebut;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 );
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 8 Januari 2018 ;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 Januari 2018.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 – 2017 PADA KABUPATEN NGANJUK

KESATU

Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2017 Pada Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Ini.

KEDUA

- 1. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
  - a. Membahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2017 Pada Kabupaten Nganjuk
  - b. Melaporkan Hasil Penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Pebruari 2018.
- 2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b keputusan ini.

KETIGA

Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan bubar setelah masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2 Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal: 10 Januari 2018

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

ttd.

PUJI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19630211 198803 1 014

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 – 2017 PADA KABUPATEN NGANJUK

| NO. | NAMA                          | JABATAN     | KETERANGAN             |
|-----|-------------------------------|-------------|------------------------|
| 1.  | H. Kamto                      | Ketua       | Fraksi Partai Gerindra |
| 2.  | Basori, S. Sos                | Wakil Ketua | Fraksi PKB             |
| 3.  | Agung Sakti G, SP             | Sekretaris  | Fraksi Partai Golkar   |
| 4.  | Suwarsi, S.Sos                | Anggota     | Fraksi PDI Perjuangan  |
| 5.  | Witrasno                      | Anggota     | Fraksi PDI Perjuangan  |
| 6.  | Mokhamat Bintari              | Anggota     | Fraksi PDI Perjuangan  |
| 7.  | R. Puguh Santoso              | Anggota     | Fraksi PDI Perjuangan  |
| 8.  | Suprapto, SH                  | Anggota     | Fraksi PDI Perjuangan  |
| 9.  | H. Samino                     | Anggota     | Fraksi Partai Gerindra |
| 10. | Dra. Sri Handayani            | Anggota     | Fraksi Partai Gerindra |
| 11. | Rochmat Tri Sarwo Edy         | Anggota     | Fraksi PKB             |
| 12. | Eko Wahyu M.D, S.Sos          | Anggota     | Fraksi PKB             |
| 13. | Maria Tunda Dewi, S.Sos, M.Si | Anggota     | Fraksi Partai Golkar   |
| 14. | Lilik Sulistyowati, SE        | Anggota     | Fraksi Partai Nasdem   |
| 15. | R.A.D.K Candrati, S.Sos       | Anggota     | Fraksi Partai Nasdem   |
| 16. | Endah Sri Murtini, SH         | Anggota     | Fraksi Demokrat        |
| 17. | Hj. Hastutik Widowati         | Anggota     | Fraksi Demokrat        |
| 18. | Subagyo, SH                   | Anggota     | Fraksi HNPENAS         |
| 19. | Jamin                         | Anggota     | Fraksi HNPENAS         |
| 20. | Djoko Widijantoro, SE         | Anggota     | Fraksi HNPENAS         |
|     |                               |             |                        |

# KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dto

PUJI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19630211 198803 1 014